

LAPORAN TAHUNAN

**BPSIP SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2024**



**Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara
Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Kementerian Pertanian**

LAPORAN TAHUNAN

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGGARA
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Laporan Tahunan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara Tahun 2024. Laporan tahunan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, BPSIP Sulawesi Tenggara mempunyai tugas untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian.

Laporan ini merupakan cerminan akuntabilitas kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara selama tahun 2024 dalam rangka pencapaian sasaran yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan BPSIP Sulawesi Tenggara. Laporan ini juga merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, baik dan bersih (*good governance and clean governance*). Melalui laporan tahunan ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dan referensi di tahun berikutnya dalam rangka perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Tahunan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna namun kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, khususnya dalam perbaikan kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara ke depan.



Kendari, Januari 2025
Kepala Balai,


Dr. Abdul Wahab, SP., MP
NIP. 19700122 200701 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
I PENDAHULUAN	1
1.1. Visi	1
1.2. Misi	1
1.3. Tujuan	1
1.4. Sasaran	1
1.5. Organisasi	2
II SUMBER DAYA MANUSIA DAN ASET	4
2.1. Sumber Daya Manusia	4
2.2. Aset	7
III PROGRAM DAN ANGGARAN	9
3.1. Mekanisme Perencanaan Program dan Anggaran	9
3.2. Program Kegiatan BPSIP Sulawesi Tenggara	10
3.3. Dinamika Anggaran Tahun 2024	16
3.4. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)	18
3.5. Revisi pada Kewenangan DJPb atau Kewenangan KPA	20
3.6. Revisi Anggaran pada Kewenangan KPA	21
3.7. Hasil Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024	22
3.8. Penyusunan Pagu Anggaran Tahun 2024	23
IV KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN	25
4.1. Inventarisasi dan Identifikasi Kebutuhan Rancangan Standar Instrumen Pertanian Komoditas Tanaman Pangan Spesifik Lokasi di Sulawesi Tenggara	25
4.2. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024	26
4.3. Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Sulawesi Tenggara	27
4.4. Pendampingan Program ICARE di Sulawesi Tenggara	28
4.5. Dukungan Perbenihan Tanaman Padi Terstandar di Sulawesi Tenggara	31
4.6. Dukungan Perbenihan Tanaman Jagung Terstandar di Sulawesi Tenggara	33
V REALISASI ANGGARAN	35
VI PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Keragaan Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal Tahun 2024	4
Tabel 2.	Keragaan Jumlah Jabatan Fungsional dan Pelaksana Tahun 2024	5
Tabel 3.	Inventaris Aset BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024	7
Tabel 4.	Kegiatan Balai, Penanggung Jawab Kegiatan dan Pagu Anggaran	12
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024	14
Tabel 6.	Matriks Revisi Anggaran Selama Tahun 2024	16
Tabel 7.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Output Kegiatan BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024	35
Tabel 8.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024	36
Tabel 9.	PNBP Tahun 2024 BPSIP Sulawesi Tenggara	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi BPSIP Sulawesi Tenggara	2
Gambar 2.	Keragaan Pegawai BPSIP Sulawesi Tenggara	4
Gambar 3.	Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2024	5
Gambar 4.	Jadwal Program dan Anggaran Standardisasi Instrumen Pertanian	9
Gambar 5.	Tugas dan Tanggung Jawab Pendampingan Pompanisasi	15
Gambar 6.	Grafik Data Revisi Anggaran DIPA Kewenangan DJA TA 2024	19
Gambar 7.	Grafik Revisi Anggaran DIPA Kewenangan Kanwil DJPb TA 2024	21
Gambar 8.	Grafik Revisi Anggaran DIPA Kewenangan KPA Ta 2024	22
Gambar 9.	Pembagian Anggaran Per Program Revisi DIPA Ke 17 TA 2024	23
Gambar 10.	Pembagian Anggaran Perjenis Belanja pada Revisi DIPA Ke 17 TA 2024	23
Gambar 11.	Koordinasi dan Konsolidasi Dengan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Prov. Sultra, Survei Inventarisasi dan Identifikasi Kebutuhan Standar Instrument Pertanian Komoditas Tanaman Pangan, Serta FGD Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Komoditas Tanaman Pangan (Padi) Spesifik Lokasi di Sultra	26
Gambar 12.	Koordinasi Dengan Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan Prov. Sultra dan Dinas Pertanian Kab. Bombana, Sosialisasi Kegiatan dan Pelatihan Penangkar Benih Sesuai SNI, Serta Penandatanganan Komitmen Bersama Antar Penangkar, BPSIP dan Stakeholder Lainnya	28
Gambar 13.	Survei Identifikasi Awal Lembaga Penangkar Benih, Pendampingan Teknis Dilapangan Dalam Proses Penanaman, Pemeriksaan Audit Eksternal Oleh PT MGI di Penangkar Benih, Serta Sertifikat SNI 6233:2015 Yang Dikeluarkan Oleh PT MGI Kepada Pengkar Benih	28
Gambar 14.	Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Tim Teknis Pemangku Kepentingan Public-Swasta, Untuk Memungkinkan Perencanaan Bersama Aksi Bersama, Kegiatan Meningkatkan Layanan Publik Untuk Dukungan Rantai Nilai/Laboratorium, Pendampingan Pembentukan Koperasi Baru, dan Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Korporasi Petani dan Pelatihan Manajerial	30
Gambar 15.	Pelatihan Teknis Good Agriculture Practices (GAP) Komoditas Kakao dan Komoditas Sapi Potong; Pelatihan Akuntansi atau Pembukuan Koperasi	31

Gambar 16.	Sosialisasi Bisnis Korporasi Petani (<i>Businness Plan</i>) di Kawasan ICARE Sulawesi Tenggara, Pendampingan Penyusunan Proposal Bisnis Koperasi, Sosialisasi Kerjasama Kemitraan Kompetitif (KREATIF)	31
Gambar 17.	Pengolahan Tanah, Penyemaian Benih, Penanaman, dan Pengendalian Gulma	32
Gambar 18.	Pemupukan, Pengendalian OPT, Pengendalian Hama Tikus, Roguing	32
Gambar 19.	Pengendalian Hama Burung, Serangan Hama Tikus, Panen, dan Penejmuran	33
Gambar 20.	Koordinasi Dengan BPSB-TP Prov. Sultra Dan BMKG Stasiun Klimatologi, Serta CPCL	34
Gambar 21.	Sosialisasai dan Pelatihan GAP, Penanaman, Pemupukan, Pengendalian OPT	34
Gambar 22.	Pengendalian Kekeringan Menggunakan Pompanisasi, Roguing, Panen, Prosesing Benih	34

I. PENDAHULUAN

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), maka visi dan misi BPSIP Sulawesi Tenggara mengacu pada visi dan misi pembangunan pertanian dan prioritas program BSIP dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2022-2024 Kementerian Pertanian. Dimana pembangunan pertanian diarahkan untuk dapat menjamin ketahanan pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional.

1.1. Visi

Visi BPSIP Sulawesi Tenggara adalah “Menjadi lembaga terkemuka dalam penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang akuntabel, kolaboratif, berintegrasi, berorientasi pelayanan prima untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing mendukung pertanian yang maju, mandiri dan modern”

1.2. Misi

Misi BPSIP Sulawesi Tenggara adalah: 1) Menerapkan standar instrument pertanian spesifik Lokasi berdasarkan kebutuhan nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri; 2) Mendiseminasikan dan mengkoordinasikan penerapan standar instrument pertanian secara efektif dan menyeluruh; 3) Melaksanakan birokrasi BPSIP Sulawesi Tenggara yang transparan, profesionalisme dan akuntabel.

1.3. Tujuan

Tujuan BPSIP Sulawesi Tenggara adalah; 1) meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian, dengan indikator tujuan (i) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan, dan (ii) Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian; 2) meningkatkan produk instrumen pertanian standar dengan indikator tujuan jumlah produk instrument pertanian standar yang dihasilkan; 3) Mewujudkan reformasi birokrasi BPSIP Sulawesi Tenggara yang efektif dan efisien serta berorientasi pada layanan prima dengan indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM; 4) Melaksanakan

pengelolaan anggaran BPSIP Sulawesi Tenggara yang akuntabel dan berkualitas dengan Indikator Nilai Kinerja Anggaran BPSIP Sulawesi Tenggara.

1.4. Sasaran

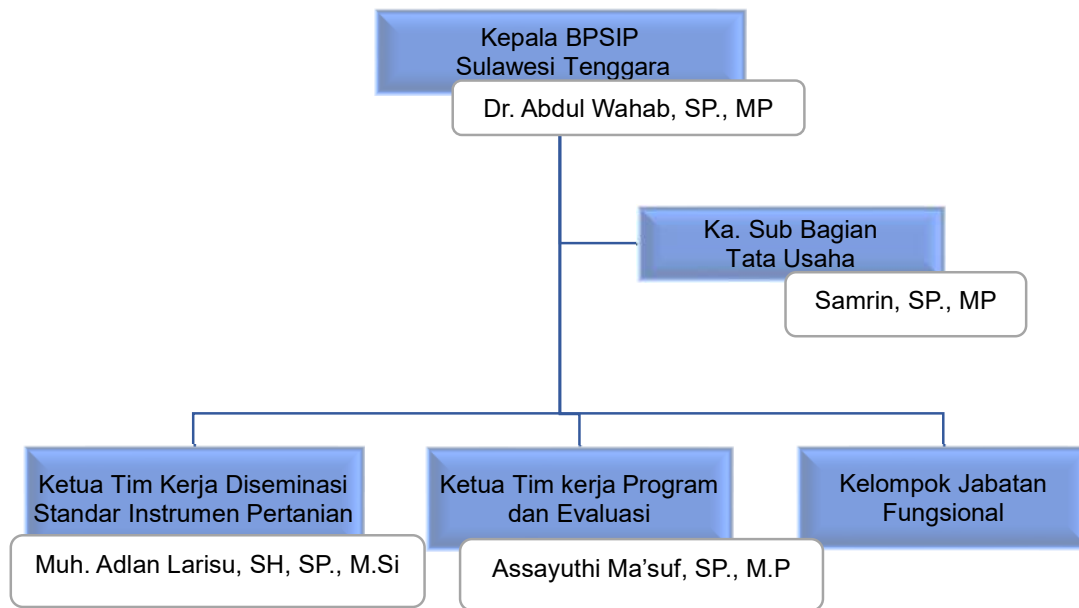
Sasaran kegiatan BPSIP Sulawesi Tenggara mendukung pencapaian empat sasaran program BBPSIP dan BSIP yaitu: 1) meningkatnya daya saing komoditas pertanian; 2) meningkatnya pemanfaatan produk instrumen pertanian terstandar; 3) terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima; dan 4) terwujudnya pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra BBPSIP dan BSIP 2023-2024

Adapun Sasaran BPSIP Sulawesi Tenggara adalah: 1) Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian; 2) Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar; 3) Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima; 4) Terkelolanya anggaran BPSIP Sulawesi Tenggara yang akuntabel dan berkualitas.

1.5. Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja BPSIP berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terdiri dari:

- a) Kepala BPSIP Sulawesi Tenggara merupakan pimpinan tertinggi yang membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- b) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan penatausahaan barang milik negara. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional lingkup BPSIP terdiri atas penyuluh pertanian, analisis standardisasi, pengawas benih tanaman, pengawas mutu hasil pertanian, teknisi litkayasa, pranata keuangan APBN, pranata humas, pustakawan dan pranata komputer.



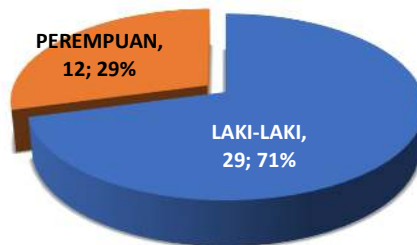
Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP Sulawesi Tenggara

Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 2023 tentang kelompok substansi dan tim kerja pada kelompok jabatan fungsional lingkup UPT Kementerian Pertanian, pada lingkup BPSIP terdapat dua tim kerja pada kelompok jabatan fungsional lingkup BPSIP yaitu: Tim Kerja Program dan Evaluasi BPSIP melaksanakan tugas: 1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan program dan anggaran; 2) Melakukan evaluasi dan pelaporan; 3) Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi; serta 4) Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Selanjutnya, Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian melaksanakan tugas: 1) melakukan penyiapan bahan penerapan dan diseminasi; 2) Penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan; serta 3) Pengelolaan produk instrumen pertanian dan layanan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

II. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ASET

2.1. Sumber Daya Manusia

BPSIP Sulawesi Tenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, didukung sumber daya manusia yang handal dan professional, sesuai dengan kompetensinya. Umlah pegawai BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024 sebanyak 46 orang. Dari total jumlah pegawai tersebut terdapat 5 orang pegawai yang pensiun di Tahun 2024. Keragaan pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Keragaan Pegawai BPSIP Sulawesi Tenggara

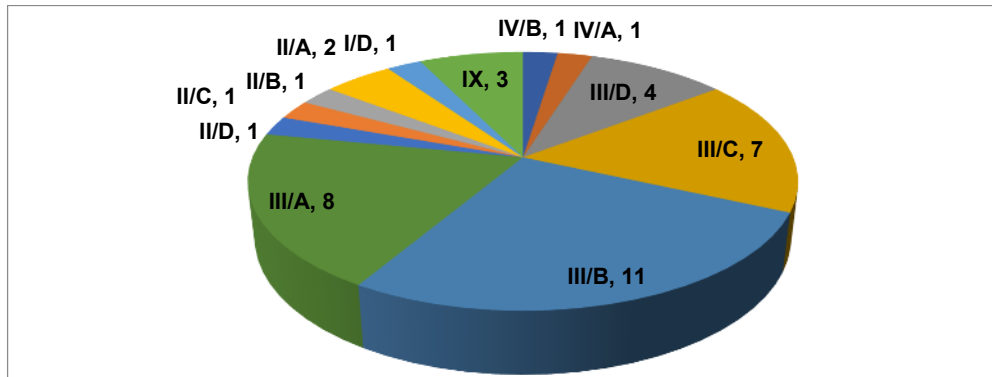
BPSIP Sulawesi Tenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumberdaya dari berbagai tingkat jenjang Pendidikan. Keragaan jumlah pegawai BPSIP Sulawesi Tenggara berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Keragaan jumlah pegawai berdasarkan pendidikan formal Tahun 2024

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai	%
1	SD	1	3
2	SMP	1	3
3	SMA	10	24
4	DIV	4	10
5	S1	10	24
6	S2	13	31
7	S3	2	5
Jumlah		41	100

Jika dilihat dari jumlah golongan pegawai BPSIP Sulawesi Tenggara yaitu 1 pegawai Golongan I, 5 pegawai Golongan II, 30 pegawai Golongan III, 2 pegawai Golongan IV, dan 3 pegawai Golongan IX. Jumlah pegawai yang paling tinggi

berada di golongan IIIB yang berjumlah 11 pegawai sedangkan jumlah pegawai dengan golongan ID paling sedikit yaitu 1 pegawai. Keragaan jumlah pegawai BPSIP Sulawesi Tenggara berdasarkan golongan dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Sebaran pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2024

Kelompok fungsional lingkup BPSIP terdiri atas penyuluh pertanian, analisis standardisasi, pengawas benih tanaman, pengawas mutu hasil pertanian, teknisi litkayasa, pranata keuangan APBN, pranata humas, pustakawan dan pranata komputer, serta kelompok pelaksana yang mendukung kegiatan. Keragaan jumlah jabatan fungsional dan pelaksana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Keragaan Jumlah jabatan fungsional dan pelaksana Tahun 2024

No.	Jabatan	Jumlah
Fungsional		
1	Penyuluh Pertanian	11
2	Analisis Standardisasi	6
3	Teknisi Litkayasa	1
4	Pengawas Benih Tanaman	1
5	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	1
6	Pranata Keuangan Apbn	1
7	Pranata Humas	1
8	Pustakawan	1
9	Pranata Komputer	1
Pelaksana		
1	Penelaah Teknis Kebijakan	3
2	Operator Layanan Operasional	4
3	Pengadministrasi Perkantoran	1
4	Pengelola Data Dan Informasi	5
5	Pengelola Layanan Operasional	2
Total		39

BPSIP Sulawesi Tenggara selain didukung oleh SDM yang cukup memadai, juga didukung dengan keberadaan instalasi penerapan standar instrumen pertanian (IP2SIP) yang berada di beberapa lokasi, yaitu IP2SIP Wawotobi di Kabupaten Konawe dan IP2SIP Onembute di Kabupaten Konawe Selatan, serta Laboratorium Diseminasi di Kota Kendari. Masing-masing IP2SIP memberikan kontribusi yang berbeda bergantung pada lokasi dan luas lahannya, berikut uraiannya:

a. IP2SIP Wawotobi

IP2SIP ini terletak di Kelurahan Lalosabila, Kec. Wawotobi, Kabupaten Konawe, memiliki aset lahan seluas 15,3 ha. Kebun ini diarahkan menjadi sarana pengkajian dan diseminasi untuk pengembangan padi sawah.

b. IP2SIP Onembute

Kebun Percobaan ini terletak di desa Anggondara, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, memiliki aset lahan seluas 18 ha. Kebun ini diarahkan menjadi sarana pengkajian dan diseminasi peternakan (Sapi Bali, Sapi Pogasi), pengembangan pakan hijauan ternak, dan perbaikan potensi ternak.

c. Laboratorium Diseminasi (Labdis) Puuwatu, Kota Kendari

Laboratorium Diseminasi (Labdis) Puuwatu terletak di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Labdis Puuwatu sebagai unit BPSIP Sulawesi Tenggara berfungsi dalam perakitan materi dan media diseminasi/penyuluhan standar instrumen pertanian. Selain itu, laboratorium diseminasi juga berfungsi sebagai sarana peragaan dan pembelajaran, serta sebagai unit pengolah umpan balik diseminasi standar instrument pertanian. Sasaran pelayanan jasa Laboratorium Diseminasi adalah petani, kelompok tani, aparat pemerintah/dinas, pelajar/mahasiswa, swasta dan masyarakat umum. Bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat diselenggarakan meliputi: 1) Melayani konsultasi dan memberikan rekomendasi di bidang pertanian, 2) Penyebaran-luasan informasi teknologi pertanian spesifik lokasi melalui berbagai bentuk media (cetak, digital, radio, dan lain-lain, serta 3) Melayani sebagai narasumber di bidang pertanian

Pegawai PPNPN dan UHL merupakan pegawai kontrak yang membantu tupoksi balai yang ditempatkan berdasarkan kebutuhan balai. Jumlah pegawai PPNPN dan UHL yang dialokasikan di BPSIP Sulawesi Tenggara sebanyak 53 orang. Komposisi tenaga PPNPN dengan penempatan penugasan sebagai

berikut; balai/kepegawaian sebanyak 4 orang; keuangan sebanyak 8 orang; rumah tangga dan perlengkapan sebanyak 25 orang; KSPP/ program dan evaluasi sebanyak 6 orang; IP2SIP Wawotobi sebanyak 3 orang dan IP2SIP Onembute sebanyak 7 orang.

2.2. Aset

Barang milik/kekayaan negara adalah semua barang milik negara yang berasal/dibeli dengan dana yang bersumber dari seluruhnya atau sebagian dari dana APBN atau dana di luar APBN yang dikuasai di bawah pengurusan Departemen, Lembaga-Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen serta unit-unit dalam lingkungannya. Aset/Barang inventaris kekayaan milik negara yang berada di BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Inventaris Aset BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024

No.	Nama Barang	Jumlah Unit
1	2	3
1	- Luas Tanah	141.676 m ²
2	- Gedung Kantor permanen	5 unit
3	- Gedung Kantor semi permanen	1 unit
4	- Gudang tertutup permanen	4 unit
5	- Bangunan Bengkel/hangar permanen	1 unit
6	- Gedung Laboratorium	3 unit
7	- Gedung tempat ibadah	1 unit
8	- Gedung pertemuan	1 unit
9	- Gedung Perpustakaan	1 unit
10	- Bangunan lantai jemur	3 unit
11	- Bangunan untuk kandang	1 unit
1	- Gedung Garasi	2 unit
2	- Gedung Pos Jaga	3 unit
13	- Gudang Peralatan Kantor	1 unit
14	- Gudang Sarana	1 unit
15	- Gedung Guest House	1 unit
16	- Kendaraan Roda 4	7 unit
17	- Kendaraan Roda 2	17 unit
18	- Kendaraan Roda 3	1 unit
19	- Komputer	37 unit
20	- Mesin-Mesin Pertanian	7 unit
21	- Facum Friying	1 unit
22	- Kamera Digital	17 unit
23	- Jaringan LAN	1 unit
24	- Mesin Proses Lainnya	3 unit
25	- Air Compresor	2 unit
26	- Portable Generating Set	4 unit
27	- Transportable Water Pump	2 unit

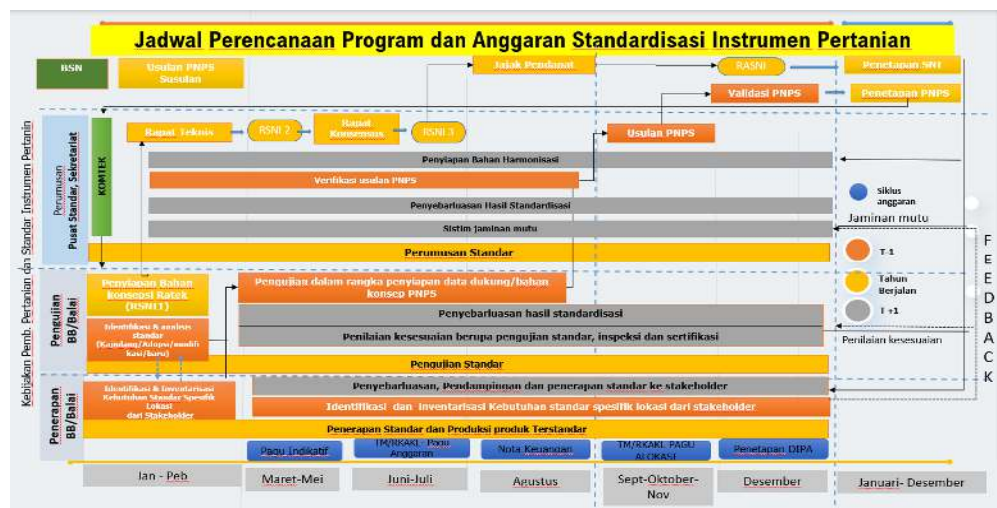
28	- Portable Water Pump	23 unit
29	- Pompa Air	14 unit
30	- Gerobak dorong	8 unit
31	- Grobak Tarik	1 unit
32	- Gerobak barang terbuka	5 unit
33	- Alat ukur lainnya	1 unit
34	- Timabangan meja kapasitas 10 kg	3 unit
35	- Soil moisture meter	8 unit
36	- Traktor four wheel 1 Set	5 unit
37	- Traktor tangan (hand sprayer)	13 unit
38	- Alat perontok mesin	6 unit
39	- Alat pengukur kadar air	2 unit
40	- Alat bantu uji tumbuh	400 unit
41	- Alat pengukur pH tanah	8 unit
42	- Alat pembuat pelet makanan ternak	2 unit
43	- Mesin tetes	1 unit
44	- Alat prosesing lainnya	4 unit
45	- Alat pencacah hijauan	2 unit
46	- CCTV (Camera Control Television System)	1 unit
47	- Mesin Absensi	2 unit
48	- Overhead Projector	1 unit
49	- LCD Projector/Infocus	11 unit
50	- Focusing Screen Layar LCD Projector	3 unit
51	- Luas tanah	200.000 m ²
52	- Kantor Semi permanen	1 unit
53	- Screen House	3 unit
54	- Gedung UPBS	1 unit
55	- Gedung Benih	1 unit
56	- Pagar permanen	1 unit
57	- Lantai Jemur	1 unit
58	- Sumur bor	3 unit
59	- Motor	2 unit
60	- Hand tractor	2 unit
61	- Traktor sedang	1 unit
62	- Traktor mini	1 unit
63	- Viar	1 unit
64	- AC	4 unit
65	- PC Komupter	1 unit
66	- Mesin Open Pengering	1 unit
67	- Mesin Pencacah (Cooper)	1 unit
68	- Mesin Pompa Air	1 unit
69	- Tower Air	6 unit
70	- Meja Kerja	5 unit
71	- Meja Rapat	2 unit
72	- Kursi	5 unit
73	- Lemari	4 unit

III. PROGRAM DAN ANGGARAN

3.1. Mekanisme Perencanaan Program dan Anggaran

Mekanisme perencanaan program dan penganggaran lingkup BSIP mengacu pada matriks kegiatan yang diusulkan dan melalui mekanisme penyusunan pagu indikatif hingga penetapan DIPA, tahap pelaksanaan penerapan, pengujian dan perumusan standar instrumen pertanian hingga menghasilkan RSNi3 (Gambar 4). Penyusunan program/kegiatan BPSIP Sulawesi Tenggara dikoordinasikan dengan instansi vertikal (secara hirarkis) dan Dinas/instansi lingkup pertanian kabupaten/kota dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyusunan anggaran kegiatan teknis perumusan, penerapan dan harmonisasi standardisasi instrumen pertanian dikoordinasikan dengan bidang program BBPSIP dan penanggung jawab kegiatan teknis dan dukungan manajemen BPSIP Sultra.

Matriks disusun oleh tim manajemen dengan mengangkat isu atau topik terkini ataupun permasalahan di tingkat daerah atau nasional. Penyusunan matriks dilakukan melalui studi pustaka untuk mengumpulkan hasil-hasil referensi dan dipadukan dengan program strategis Kementerian Pertanian yang terkini. Kumpulan matriks dari berbagai kemudian ditelaah atau dibahas ditingkat balai sebelum menjadi usulan kegiatan. Matriks kegiatan tersebut diusulkan pada tingkat eselon II untuk dievaluasi oleh tim evaluator di lingkup BBPSIP dan BSIP dan hasil evaluasi dijadikan sebagai masukan bagi penanggung jawab kegiatan untuk perbaikan usulan kegiatan.



Gambar 4. Jadwal Program dan Anggaran Standardisasi Instrumen Pertanian

Berdasarkan mekanisme penyusunan anggaran di atas semua data di input di dalam aplikasi SAKTI dengan menyusun RKA-K/L. Dalam tahapan perjalanan anggaran adanya revisi anggaran dikarenakan *recofusing* maupun realokasi anggaran. Beberapa dokumen revisi dikoordinasikan dengan tim program anggaran BBPSIP ataupun BSIP untuk penyesuaian pagu di masing-masing UK/Satker lingkup BSIP.

3.2. Program Kegiatan BPSIP Sulawesi Tenggara

Pelaksanaan kegiatan mendukung Rencana Kinerja (Renja) Kementerian/Lembaga pada Kementerian Pertanian, berdasarkan rencana pembangunan tahunan Kementerian/Lembaga, dengan menyiapkan dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja BSIP TA. 2024 didasarkan pada Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan mengusulkan rancangan KRO/RO kegiatan, penguangan RSPP ke dalam sistem Aplikasi KRISNA, melakukan Multilateral Meeting Renja, dan Penguangan dalam RKA-K/L pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BSIP 2023-2024 dengan menyusun dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMN. Dalam penyusunan Renstra memuat visi, misi, tujuan strategis, kebijakan serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam hal ini, BPSIP merupakan eselon 3 dari BBPSIP yang mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Serta memiliki fungsi sebagai berikut:

Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;

Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;

Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;

Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;

Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;

Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;

Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

Dalam hal mendukung tugas dan fungsi dari BPSIP, hal ini tertuang dalam uraian matriks kinerja dan pendanaan berupa program, kegiatan, indikator dan target pencapaian. Pada tahun 2024 BPSIP Sulawesi Tenggara terdapat 3 (tiga) program yang meliputi:

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri meliputi 4 (empat) KRO yaitu:

- a) Standarisasi Produk output 1 (satu) standar
- b) Sosialisasi dan Diseminasi output 200 (dua ratus) orang.
- c) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga output 1 (satu) lembaga sumber pendanaan APBN.
- d) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga output 1 (satu) lembaga sumber pendanaan PLN.

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan KRO yaitu Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan berupa produk instrument tanaman pangan terstandar output 19 (sembilan belas) unit.

- a) Program Dukungan Manajemen dengan 2 (dua) KRO yaitu:
- b) Layanan Dukungan Manajemen Internal output 3 (tiga) layanan.
- c) Layanan Manajemen Kinerja Internal output 3 (tiga) layanan.

Implementasi Program Kinerja (PK) tertuang pada Kegiatan masing-masing unit kerja dan penganggaran belanja kegiatan, meliputi kegiatan teknis dan kegiatan manajemen balai (Tabel 4). Penetapan penanggung jawab kegiatan dengan memenuhi beberapa kriteria persyaratan, sebagaimana yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penanggung jawab merupakan staf yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan manajemen dan sebagian diantaranya melekat pada tugas utama sehari-harinya. Untuk kegiatan teknis penanggungjawab merupakan pejabat fungsional khusus terutama analis standarisasi dan penyuluh pertanian yang dianggap mampu dalam segi pendidikan dan pengalaman teknis dan manajemen. Sebagai contoh penanggung jawab kegiatan identifikasi dan inventarisasi standar instrument pertanian adalah dari jabatan fungsional analis standarisasi, sehingga sangat

membantu pelaksanaan kegiatan yang dikelolanya karena telah memahami tugas pokok dan berkaitan dengan kriteria tugas jabatannya.

Tabel 4. Kegiatan Balai, Penanggung Jawab Kegiatan dan Pagu Anggaran

No	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.000)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			
1.	Inventarisasi dan Identifikasi Kebutuhan Rancangan Standar Instrumen Pertanian Komoditas Perkebunan Spesifik Lokasi di Sulawesi Tenggara (1 Standar)	Edi Tando, SP, MP	100.000
2.	Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam dan Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024 (200 Orang)	Samrin, SP, MP	400.000
3.	Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Sulawesi Tenggara (1 Lembaga)	Dian Rahmawati, S.Sc., M.Si	182.000
4.	Pendampingan ICARE (<i>Intergrated Corporation Agriculture Resources Empowerment</i>) di Sulawesi Tenggara (1 Lembaga)	Dr. Abdul Wahab, SP., MP	3.000.000
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			
1.	Dukungan Perbenihan Tanaman Padi Terstandar di Sulawesi Tenggara (13 Ton)	Yunus, S.ST	202.324
2.	Dukungan Perbenihan Tanaman Jagung Terstandar di Sulawesi Tenggara (6 Ton)	Assayuthi Ma'suf, SP, MP	197.676
Program Dukungan Manajemen			
1	Layanan Pengelolaan BMN	Kasubag TU	45.600
2	Layanan Umum dan Rumah Tangga Balai	Kasubag TU	74.158
	<i>Layanan Umum ZI dan ISO</i>		39.000
	<i>Pengelolaan Rumah Tangga dan Perlengkapan</i>		15.158
	<i>Pengelolaan IP2SIP Wawotobi</i>		10.000
	<i>Pengelolaan IP2SIP Onembute</i>		10.000
3	Layanan PPID, Perpustakaan, dan Humas	Subkoord. Diseminasi SIP	77.000
	<i>a. Pengelolaan Humas</i>		22.000

	<i>c. Pengelolaan PPID, Website dan Radio</i>		37.000
	<i>c. Pengelolaan Perpustakaan Digital</i>		18.000
4	Layanan Manajemen SDM	Kasubag TU	8.000
5	Layanan pengelolaan PNPB	Kasubag TU	7.300
6	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Kasubag TU	3.826.053
7	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		3.778.383
	a. Operasional Perkantoran dan Pimpinan	Kasubag TU	1.831.167
	b. Langganan Daya dan Jasa	Kasubag TU	367.800
	c. Pemeliharaan Kantor	Kasubag TU	941.960
	d. Pembayaran Terkait pelaksanaan Operasional Kantor	Kasubag TU	97.456
	e. Pemanfaatan Pakan Ternak	Kasubag TU	260.000
	f. Pemeliharaan Kebun	Kasubag TU	280.000
8	Penyusunan Program dan Anggaran	Subkoord. PE	159.567
9	Layanan Sinkronisasi Satker	Kepala Balai	80.000
10	Penyusunan Laporan dan Monev	Subkoord. PE	56.198
	<i>Monev Kegiatan</i>		35.500
	<i>Pengelolaan Aplikasi Monev</i>		14.000
	<i>Pengelolaan Laporan Kegiatan dan Laporan Tahunan Balai</i>		3.500
	<i>Pengelolaan Laporan Kinerja Balai</i>		3.198
11	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kasubag TU	63.849
	<i>Pengelolaan Keuangan</i>		40.849
	<i>Pengelolaan SPI</i>		17.750
	<i>Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)</i>		5.250
12	UAPPA B/W	Kasubag TU	66.394
13	Perjalanan Blokir Penghematan	Kasubag TU	2.456
Jumlah			12.304.108

Program dan Kegiatan yang telah disusun sesuai perencanaan kemudian akan di input dalam aplikasi SAKTI Penganggaran selanjutnya disetujui oleh Direktorat Jendral Anggaran (DJA) Kemeterian Keuangan. Dengan tersusunanya RKA-K/L pagu anggaran balai maka, Kepala BPSIP Sulawesi Tenggara membuat Perjanjian Kinerja dengan Kepala BSIP dalam rangka pelaksanaan kegiatan serta pemenuhan sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dilakukan oleh BPSIP Sulawesi Tenggara pada tahun 2024 tertuang pada PK 2024 (Tabel 5).

Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	19
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	83
4	Terwujudnya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	93,59

Selain kegiatan yang terdapat dipendanaan APBN BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024, terdapat pula kegiatan mendukung upaya khusus Kementerian Pertanian dalam Perluasan Areal Tanam Padi dengan kegiatan Pendampingan Pompanisasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 243/Kpts/OT.050/M/04/2024 tentang Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan memutuskan bahwa membentuk Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan yang selanjutnya disebut Satgas terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab Sarana, Penanggungjawab lapangan di provinsi/kabupaten/kota. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda.

- Pengarah bertugas untuk Memberikan arahan dalam pelaksanaan optimalisasi lahan, pompanisasi dan pertambahan areal tanam.
- Penanggungjawab Sarana bertugas untuk (a) Menyediakan benih, bahan

bakar minyak dan sarana lain yang diperlukan dalam dalam rangka peningkatan produksi padi, dan (b) Melaporkan hasil pelaksanaan penyediaan benih, bahan bakar minyak dan sarana lain setiap hari kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian.

- Penanggungjawab Lapangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota bertugas untuk: (a) Melaksanakan kegiatan optimalisasi lahan, pompanisasi dan pertambahan areal tanam untuk peningkatan produksi padi di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi tanggungjawab masing-masing; (b) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan optimalisasi lahan, pompanisasi, dan pertambahan areal tanam untuk peningkatan produksi padi; dan (c) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan optimalisasi lahan, pompanisasi, dan pertambahan areal tanam untuk peningkatan produksi padi setiap hari pada Pukul 06.00 WIB kepada Menteri melalui Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

Pelaksanaan Perluasan Areal Tanam ini meliputi kegiatan Pompanisasi berupa pengadaan pompa air, irigasi perpompaan, tractor roda 2 dan tractor roda 4, serta ketersediaan benih padi mendukung MT II yang mana pendanaan program ini terdapat di Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Peran serta pihak yang terlibat dalam Program Strategis Kementan yang memiliki tugas dan tanggungjawab pendampingan pompanisasi yaitu Dinas Pertanian Provinsi & Kabupaten/Kota, BPSIP, TNI (Gambar 5).



Gambar 5. Tugas dan Tanggung Jawab Pendampingan Pompanisasi

3.3. Dinamika Anggaran Tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan pada Anggaran APBN DIPA BPSIP Sulawesi Tenggara Selama Tahun 2024 mengalami dinamika perubahan yang cukup banyak hal ini dapat dilihat pada Tabel 6, dimana total revisi yang telah dilakukan sampai DIPA ke 17. Revisi anggaran Tahun 2024 dibagi menjadi 3 jenis revisi yaitu Revisi DIPA Kewenangan DJA, Revisi DIPA Kewenangan Kanwil DJPb dan Revisi Kewenangan KPA.

Tabel 6. Matriks Revisi Anggaran selama Tahun 2024

NO	JENIS REVISI	TANGGAL DIPA	PAGU (000)		SELISIH PAGU (000)	JUSTIFIKASI
			AWAL	AKHIR		
1	DIPA AWAL	24 November 2023	11.956.793	-	-	Pagu definitif
2	REVISI DIPA 01 (DJA)	05 Januari 2024	11.956.793	12.349.855	+393.052	Penambahan anggaran pada kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Di Sulawesi Tenggara dan pengurangan anggaran pada kegiatan pendampingan penerap standar dan taman agrostandar
3	REVISI DIPA 02 (DJA)	23 Januari 2024	12.349.855	12.349.855	0	Pemblokiran Anggaran Automatical Adjustement (AA) pada Program Dukungan manajemen
4	REVISI DIPA 03 (Kewenangan KPA)	24 Januari 2024	12.349.855	12.349.855	0	Revisi anggaran antar akun pada sub komponen yang sama
5	REVISI DIPA KE 04 (DJA)	10 Februari 2024	12.349.855	12.349.855	0	Revisi pembukaan blokir kegiatan ICARE dan perubahan anggaran antar akun
6	Revisi DIPA KE 05 (Kanwil DJPb)	19 Februari 2024	12.349.855	12.349.855	0	Revisi hal III DIPA (triwulan I)

7	REVISI DIPA 06 (Kewenangan KPA)	24 Maret 2024	12.349.855	12.349.855	0	Revisi realokasi anggaran antar akun pada belanja pegawai
8	REVISI DIPA 07 (Kanwil DJPb)	24 April 2024	12.349.855	12.349.855	0	Revisi hal III DIPA (triwulan II)
9	REVISI DIPA 08 (Kanwil DJPb)	30 Mei 2024	12.349.855	12.349.855	0	Revisi hal III DIPA (triwulan II)
10	REVISI DIPA KE 09 (DJA)	06 Juni 2024	12.349.855	12.349.855	0	Pembukaan blokir anggaran kegiatan teknis dan revisi PNBPN
11	REVISI DIPA KE 10 (Kewenangan KPA)	09 Juni 2024	12.349.855	12.349.855	0	Revisi realokasi anggaran antar akun pada belanja pegawai
12	REVISI DIPA KE 11 (Kanwil DJPb)	8 Agustus 2024	12.349.855	12.349.855	0	Revisi Hal III DIPA, Realokasi antar akun dalam supkomponen yang sama (pergeseran anggaran pada kegiatan teknis)
13	REVISI DIPA KE 12 (DJA)	17 September 2024	12.349.855	12.352.698	+2.843	Penambahan anggaran pada belanja pegawai 001
14	REVISI DIPA KE 13 (Kanwil DJPb)	08 Oktober 2024	12.349.855	12.349.855	0	Revisi Hal III DIPA, Realokasi antar akun dalam supkomponen yang sama (pergeseran anggaran pada kegiatan teknis, belanja pegawai 001, belanja operasional perkantoran 002)
15	REVISI DIPA KE 14 (DJA)	07 November 2024	12.349.855	12.326.958	-22.897	Pengurangan pagu PNBPN dimana tidak dapat mencapai target sebelumnya
16	REVISI DIPA KE 15 (KANWIL DJPb)	19 November 2024	12.326.958	12.326.958	0	Penghematan anggaran belanja perjalanan dinas 50% sesuai surat menteri keuangan no :S-1023/MK.02/2024

17	REVISI DIPA KE 16 (kewenangan KPA)	20 November 2024	12.326.958	12.326.958	0	Pergeseran anggaran antar akun belanja pada subkomponen yang sama untuk optimalisasi realisasi anggaran
18	REVISI DIPA KE 17 (DJA)	28 November 2024	12.326.958	12.304.108	-22.850	Sharing anggaran dari kegiatan ICARE untuk PIU lain dengan pengurangan anggaran pada komponen

3.4. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pada Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

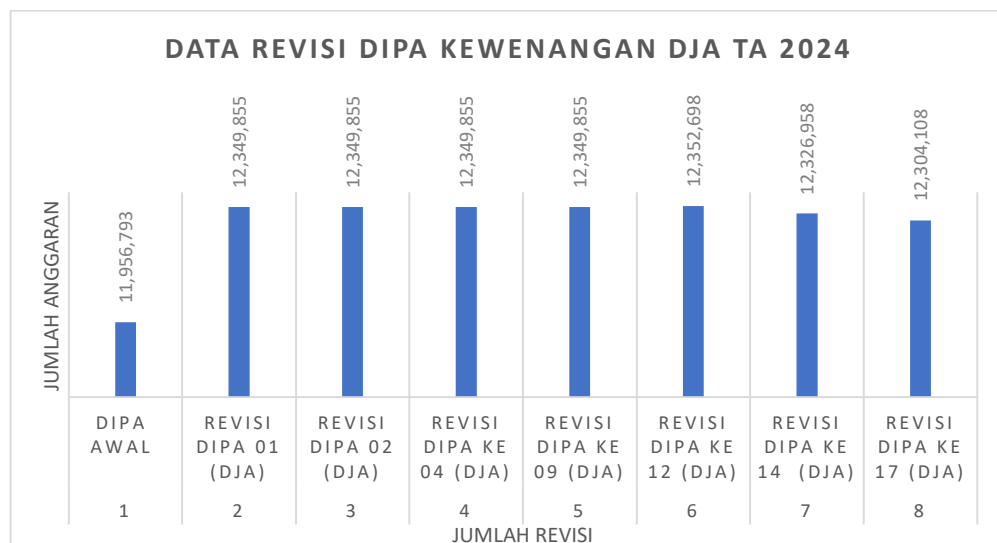
Revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pusat merupakan usulan revisi anggaran yang memerlukan penelaahan dan pengesahan, serta terjadi pergeseran anggaran antar RO, antar KRO, antar Kegiatan, antar Program, dan antar Unit Eselon I.

Selama tahun anggaran 2024 telah dilakukan sebanyak 7 kali revisi DIPA pada kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dengan justifikasi beragam mulai dari pemblokiran anggaran, refocusing anggaran, realokasi anggaran, dan penambahan pagu anggaran. Sebagai gambaran, pagu anggaran BPSIP Sulawesi Tenggara berdasarkan DIPA awal tahun 2024 sebesar Rp 11.956.793.000,- yang diserahkan ke BPSIP Sulawesi Tenggara pada 24 November 2023. Pada pagu awal ini beberapa anggaran kegiatan teknis masih dalam keadaan terblokir dikarenakan ketidaksesuaian anggaran antar program dengan SPAA yang mana belum dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait total anggaran terblokir senilai Rp 3.808.515.000,-. Pada 05 Januari 2024 dilakukan Revisi DIPA ke-01 penambahan anggaran pada Program Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung dengan penambahan anggaran senilai Rp 400.000.000,- serta pengurangan anggaran pada kegiatan pengelolaan taman agrostandar dan penedampingan penerapan standar sebesar Rp 68.000.000,- total pagu anggaran pada revisi ke 01 senilai Rp 12.329.855.000,-.

Revisi kedua dilakukan pada tanggal 23 Januari 2024 pada Revisi DIPA ke 02 dilakukan Pemblokiran Anggaran Automatical Adjustment (AA) pada Program Dukungan manajemen pemblokiran senilai Rp 346.537.000,-. Revisi ke tiga

kewenangan JDA dilakukan pada tanggal 10 Februari pada Revisi DIPA ke 04 dengan melakukan Revisi pembukaan blokir kegiatan ICARE dan perubahan anggaran antar akun dengan pagu senilai Rp 12.329.855.000,-.

Tanggal 06 Juni 2024 dilakukan Revisi DIPA ke 09 yang merupakan revisi kewenangan DJA yang ke empat, dengan hal Pembukaan blokir anggaran kegiatan teknis dan revisi PNPB dari layanan umum berpindah ke layanan PNPB pagu anggaran senilai Rp 12.329.855.000,-. Dilanjutkan Revisi DIPA ke 12 yang merupakan revisi kewenangan DJA yang kelima dilakukan pada tanggal 17 September 2024 dengan melakukan perubahan Penambahan anggaran pada belanja pegawai 001 senilai Rp 2.843.000,- sehingga nilai pagu sebesar Rp 12.352.698,-. Dilanjutkan Revisi DIPA ke 14 yang merupakan revisi kewenangan DJA yang keenam dilakukan pada tanggal 07 November 2024 dikarenakan adanya Pengurangan pagu PNPB dimana tidak dapat mencapai target dari nilai sebelumnya dengan sisa pagu anggaran pada revisi DIPA ke 14 senilai Rp 12.326.958.000,-. Dan revisi kewenangan DJA yang ketujuh dilakukan pada anggaran DIPA ke 17 pada tanggal 28 November 2024 pengurangan anggaran senilai Rp. 22.850.000 pada kegiatan Program ICARE dikarenakan untuk Sharing anggaran dari kegiatan ICARE untuk PIU lain dengan pengurangan anggaran pada komponen. Pagu anggaran akhir pada DIPA ke 17 sebesar Rp 12.304.108.000,-.



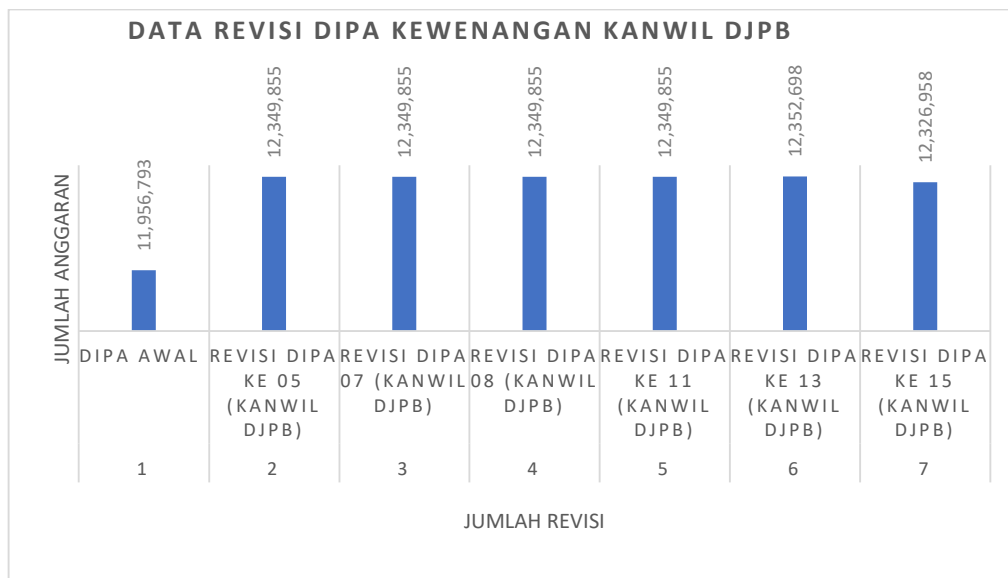
Gambar 6. Grafik data revisi anggaran DIPA kewenangan DJA TA 2024

3.5. Revisi pada Kewenangan DJPb Atau Kewenangan KPA

Revisi Pemutakhiran Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan revisi tanpa melakukan pemutakhiran ke Kanwil. Pemutakhiran dapat dilakukan sepanjang:

- a) Tidak mengubah Jenis Belanja
- b) Tidak mengubah Volume Rincian Output
- c) Tidak menggeser alokasi antar Rincian Output PN
- d) Tidak mengubah sumber dana
- e) Tidak bergeser antar KRO
- f) Tidak mengubah halaman IV Dipa
- g) Tidak mengubah DS
- h) Tidak mengubah Halaman III DIPA
- i) Tidak mengubah target PNBPN, dan
- j) Tidak boleh menambah Akun Baru pada Sumber dana SBSN, PHLN, PHDN.

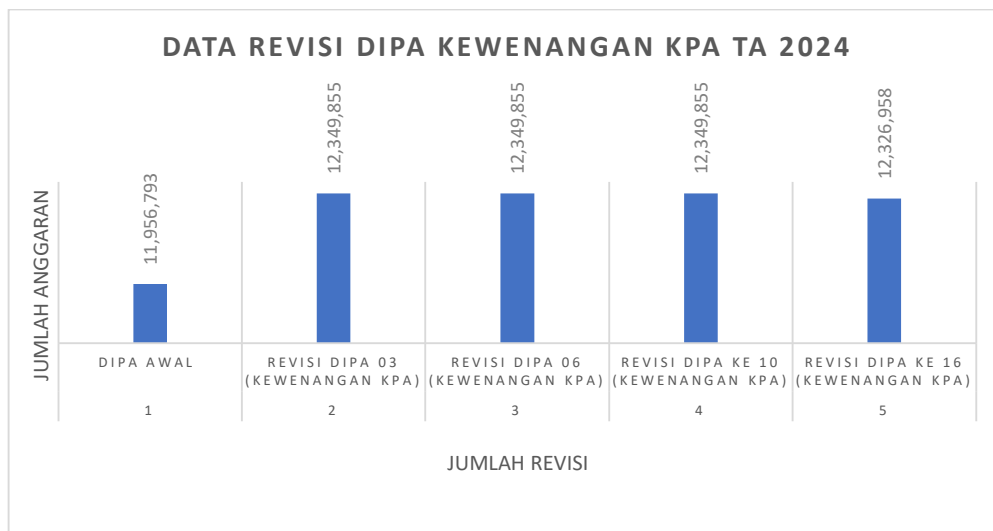
Proses revisi ini telah dilakukan revisi sebanyak 6 kali revisi DIPA pada kewenangan DJPb dan 4 Kali revisi kewenangan KPA. Pada revisi DIPA kewenangan DJPb dilakukan pada 19 februari 2024 pada revisi DIPA ke 05 dengan justifikasi revisi halaman III DIPA triwulan I dengan pagu anggaran sebesar Rp 12.349.855.000. Pada 24 April 2024 dilaksanakan revisi DIPA ke 07 kewenangan Kanwil DJPb dengan pagu anggaran sebesar Rp 12.349.855.000 dengan justifikasi revisi hal III DIPA pada triwulan ke II. Tanggal 30 Mei 2024 dilaksanakan revisi DIPA ke 08 dengan pagu anggaran sebesar Rp 12.349.855.000 dengan justifikasi optimalisasi anggaran dengan realokasi antar akun serta revisi hal III DIPA. Pada 08 Agustus 2024 dilaksanakan revisi DIPA ke 11 kewenangan kanwil DJPb dengan pagu anggaran sebesar Rp 12.349.855.000 dengan justifikasi Revisi Hal III DIPA, Realokasi antar akun dalam supkomponen yang sama (pergeseran anggaran pada kegiatan teknis). Pada 8 Oktober 2024 dilakukan revisi kewenangan kanwil DJPb pada revisi DIPA ke 13 pagu Rp 12.349.855.000 dengan justifikasi Revisi Hal III DIPA, Realokasi antar akun dalam supkomponen yang sama (pergeseran anggaran pada kegiatan teknis, belanja pegawai 001, belanja operasional perkantoran 002). Dan terakhir pada tanggal 19 November dilakukan revisi kewenangan DJPb pada revisi DIPA ke 15 pada pagu anggaran dengan justifikasi Penghematan anggaran belanja perjalanan dinas 50% sesuai surat menteri keuangan no:S-1023/MK.02/2024.



Gambar 7. Grafik revisi anggaran DIPA kewenangan Kanwil DJPb TA 2024

3.6. Revisi Anggaran Pada Kewenangan KPA

Revisi Kewenangan KPA dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan serta menghindari pagu minus diakhir tahun anggaran. Perubahan anggaran tahun anggaran 2024 melalui mekanisme revisi Kewenangan KPA dapat dilihat pada gambar 4. Revisi DIPA ke 03 merupakan revisi anggaran kewenangan KPA pertama yang dilakukan pada tanggal 24 Januari 2025 dengan revisi antar akun pada sub komponen yang sama pada kegiatan penguatan kapasitas penerap standar pertanian, mendukung upsus percepatan tanam peningkatan produksi padi dan jagung serta pada anggaran pembayaran uang lembur golongan II dan III. Kemudian pada tanggal 24 Maret 2024 dilakukan revisi kewenangan KPA kedua pada Revisi DIPA ke 06 dengan justifikasi revisi realokasi anggaran antar akun pada belanja pegawai 001. Selanjutnya pada tanggal 09 Juni 2024 revisi kewenangan KPA pada Revisi DIPA ke 10 dilakukan revisi realokasi anggaran antar akun pada kegiatan pendampingan penerap standar instrument pertanian dan belanja pegawai. Selanjutnya revisi kewenangan KPA yang terakhir pada Revisi DIPA ke 16 pada tanggal 20 November 2024 dilakukan revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja pada subkomponen yang sama untuk optimalisasi realisasi anggaran di kegiatan pendampingan penerap standar instrument pertanian, dukungan perbenihan tanam padi terstandar, dan operasional perkantoran.



Gambar 8. Grafik Revisi Anggaran DIPA kewenangan KPA TA 2024

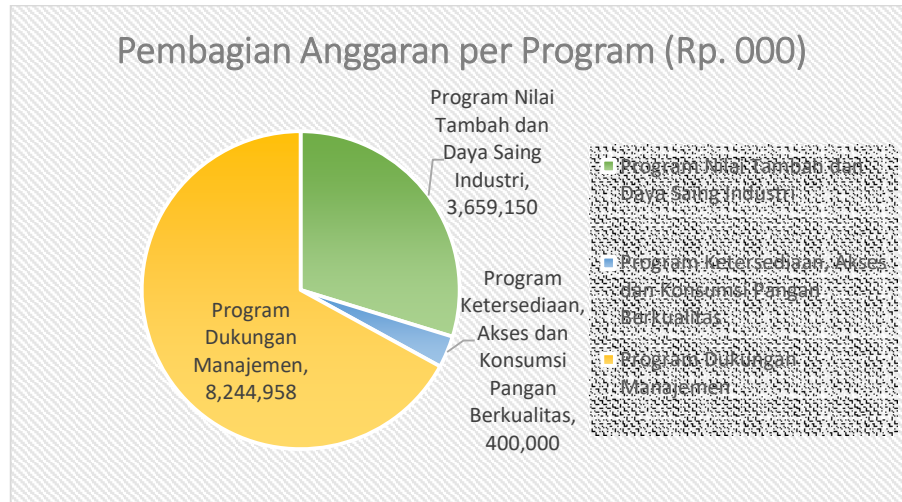
3.7. Hasil Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

Kegiatan di BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024 terbagi atas 3 (tiga) Program yaitu: 1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; 2) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan 3) Program Dukungan Manajemen. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yaitu: 1) Standarisasi Produk yang menghasilkan 1 produk, ekor, peralatan, rekomendasi, standar; 2) Sosialisasi dan Diseminasi yang outputnya 200 orang; 3) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga yang mendampingi 1 lembaga, unit kerja, tim; dan 4) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga program ICARE yang mendampingi 1 lembaga korporasi petani. Pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan anggaran DIPA terakhir yaitu Revisi DIPA ke 17 sebesar Rp 3.659.150.000,-.

Program Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas berdasarkan anggaran DIPA terakhir yaitu DIPA ke 17 meliputi KRO Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup menghasilkan 19 unit dengan anggaran sebesar Rp 400.000.000,-.

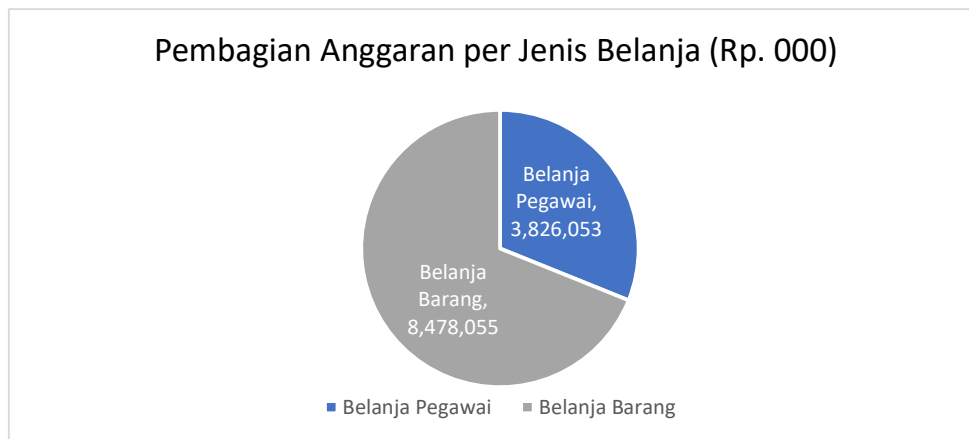
Program dukungan manajemen berdasarkan anggaran DIPA terakhir yaitu Revisi DIPA ke 17 pada Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitasi Standar Instrumen Pertanian (6918) merupakan sebesar Rp 8.244.958.000,-. Pada Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian terdapat 3 KRO yang meliputi: 1) Layanan Dukungan Manajemen Internal yang menghasilkan 3 layanan, laporan, dokumen, rekomendasi atau unit dengan

anggaran sebesar Rp 7.816.494.000,- dan 2) Layanan Manajemen Kinerja Internal yang menghasilkan 3 dokumen dengan anggaran sebesar Rp 428.464.000;



Gambar 9. Pembagian anggaran per Program Revisi Dipa ke 17 TA 2024

Selain pembagian pagu per program dilakukan juga pembagian pagu per jenis belanja, untuk pembagian pagu anggaran perjenis belanja yaitu belanja pegawai dan belanja barang menunjukkan bahwa 68,9 % paling besar pada jenis belanja barang dan 31, 1 % pada jenis belanja pegawai. Hal ini dapat dilihat pada gambar 8.



Gambar 10. Pembagian anggaran perjenis belanja pada Revisi DIPA ke 17 TA 2024

3.8. Penyusunan Pagu Anggaran Tahun 2025

Penyusunan pagu anggaran tahun 2025 mengacu pada tiga konsep pendekatan yaitu: 1). Penganggaran terpadu (unified budget) yaitu pendekatan

penganggaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA-K/L sesuai dengan Klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja, 2). Pendekatan berbasis kinerja (*performance based budgeting*) yaitu pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut dan 3). Kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*) yaitu pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran.

Alokasi anggaran BPSIP Sulawesi Tenggara di tahun 2025 sebesar Rp 16.456.770.000 yang terdiri dari Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri anggaran sebesar Rp 8.939.513.000,-. Serta anggaran pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 7.517.257.000,-.

IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1. Inventarisasi dan Identifikasi Kebutuhan Rancangan Standar Instrumen Pertanian Komoditas Tanaman Pangan Spesifik Lokasi di Sulawesi Tenggara

Pengembangan sektor tanaman pangan merupakan salah satu strategi kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang. Sektor pertanian, termasuk komoditas tanaman pangan perlu segera mulai sekarang untuk mempersiapkan dan memberlakukan standar kualitas mutu dari sektor hulu hingga hilirnya. Standardisasi pertanian merupakan upaya mewujudkan jaminan mutu hasil pertanian melalui keterpaduan, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan unsur dalam sistem standardisasi pertanian yang bersifat spesifik lokasi. Dalam Permentan No. 13 Tahun 2023, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi dan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Tujuan tahun 2024 yaitu : 1) Untuk mengkoordinasikan kegiatan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi di tingkat kab/kota dan provinsi, 2) Untuk menyediakan acuan kegiatan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi di Sulawesi Tenggara, 3) Untuk mengidentifikasi SNI dan SOP pendukungnya yang sudah ada, 4) Untuk mengidentifikasi pelaku utama dan atau pelaku usaha dan lembaga penilaian kesesuaian, 5) Untuk melakukan verifikasi masalah penerapan SNI dan SOP pendukungnya melalui analisis GAP dan 6) Data kebutuhan untuk pengujian, pendampingan, diseminasi, usulan baru/revisi SNI/SOP/PTM dan standar lainnya.

Hasil kegiatan yang telah dicapai yaitu 1) Tersusunnya petunjuk pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian komoditas padi spesifik lokasi tahun 2024, 2) Terinventarisasinya data pelaku utama dan atau pelaku usaha serta lembaga penilaian kesesuaian dan teridentifikasinya kebutuhan standar instrumen pertanian komoditas padi spesifik lokasi di Sulawesi Tenggara, 3) Teridentifikasinya data kebutuhan untuk usulan baru SNI Pupuk Organik Cair pada lahan sawah (irigasi dan lahan sawah tadah hujan) dan diseminasi SNI IndoGAP.



Gambar 11. Koordinasi dan konsolidasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Prov. Sultra, survei inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrument pertanian komoditas tanaman pangan, serta FGD Identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian komoditas tanaman pangan (padi) spesifik Lokasi di Sultra

4.2. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024

Untuk mengantisipasi penurunan produksi dan menghadapi krisis pangan global, maka Kementerian Pertanian melaksanakan upaya khusus percepatan dan perluasan tanam peningkatan produksi padi dan jagung. Percepatan dan perluasan tanam pada komoditas padi dan jagung perlu diimbangi dengan penerapan standar. Maka, BPSIP Sulawesi Tenggara tahun 2024 akan melakukan kegiatan Penguatan Kapasitas Standar Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung di Sulawesi Tenggara yang berfokus pada komoditas tanaman jagung. Ruang lingkup kegiatan ini mencakup studi literatur, pembuatan proposal, seminar proposal, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring, pengumpulan data dan pembuatan laporan akhir, dan seminar hasil. Tujuan Penguatan Kapasitas Standar Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Jagung di Sulawesi Tenggara adalah untuk menguatkan kapasitas penerap standar pertanian, meningkatkan penerapan standar pertanian, dan meningkatkan produksi di kawasan pengembangan jagung di Sulawesi Tenggara. Hasil kegiatan ini antara lain (a) terlaksananya penguatan kapasitas penerap standar pertanian di Kawasan pengembangan jagung di Sulawesi Tenggara dalam bentuk pelatihan pembinaan petani dan penyuluh Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 11 Januari 2024 dan pelatihan penerapan standar bagi petani dan penyuluh Kabupaten Muna pada tanggal 25 Januari 2024. Materi SNI yang didiseminasikan adalah a) SNI 6232:2015 Benih

Jagung Bersari Bebas, (b) SNI 19-7030:2024 tentang Spesifikasi Kompos dari Sampah Organik Domestik, dan (c) SNI 6233:2015 tentang Benih Padi Inbrida. Selanjutnya, diketahui bahwa terdapat peningkatan kapasitas pengetahuan setelah peserta mengikuti pelatihan penerapan standar sebesar 38,02% di Kabupaten Konawe Selatan dan 26,07% di Kabupaten Muna; b) Adanya peningkatan penerapan standar pertanian di kawasan pengembangan jagung di Sulawesi Tenggara sebanyak 401 orang. Peningkatan penerapan standar pertanian di Kabupaten Konawe Selatan berjumlah 301 orang terdiri dari 159 orang petani, 4 orang petani milenial, 37 orang penyuluh, 1 penangkar, 100 orang babinsa. Dan, peningkatan penerapan standar pertanian di Kabupaten Muna berjumlah 100 orang terdiri dari 60 orang petani, 30 penyuluh dan 10 orang penangkar benih jagung.



Penguatan Kapasitas Penerap Standar Kab. Muna



Penguatan Kapasitas Penerap Standar Kab. Konawe Selatan

4.3. Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Sulawesi Tenggara

Standar merupakan persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup dan perkembangan iptek. Dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM melalui penerapan SNI, BPSIP Sulawesi Tenggara selaku Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Kegiatan pendampingan penerapan SNI benih padi inbrida menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah, kualitas produk khususnya benih padi di Sulawesi Tenggara untuk dapat beredar dipasar nasional atau global. Target pendampingan penerapan standar dilakukan pada 1 lembaga penerap standar, akan tetapi realisasinya terdapat 2 lembaga sekaligus yang dapat didampingi yaitu Penangkar Benih Suka Damai dan Penangkar Benih Sri Ayu yang berlokasi di Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana. Kegiatan pendampingan penerapan standar benih padi inbrida sesuai SNI 6233:2015 dilakukan dengan beberapa tahapan meliputi koordinasi, identifikasi, sosialisasi, pelatihan, pendampingan pada lembaga, pengujian dan pengamatan hasil produk, memfasilitasi Lembaga penerap untuk sertifikasi, dan penyusunan laporan. Hasil pendampingan penangkar benih telah menerapkan SNI Benih Padi Inbrida dengan telah dilakukan secara rutin produksi benih, memperhatikan kualitas mutu benih dari proses pertanaman hingga packaging sesuai persyaratan mutu dilapangan, melakukan kalibrasi alat ukur yang digunakan, membuat panduan mutu manajemen penangkar, hasil pengujian benih menunjukkan kesesuaian syarat mutu di Laboraturium yang standar sesuai ketentuan SNI 6233:2015, serta telah memperoleh sertifikat SNI pada tahun ini. Setelah diperolehnya sertifikat SNI ini diharapkan penangkar tetap komitmen dalam menghasilkan produk benih padi yang berkualitas standar.



Gambar 12. Koordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Prov. Sultra dan Dinas Pertanian Kab. Bombana, Sosialisasi kegiatan dan pelatihan penangkar benih sesuai SNI, serta penandatanganan komitmen Bersama antar penangkar, BPSIP dan stakeholder lainnya



Gambar 13. Survei identifikasi awal Lembaga penangkar benih, pendampingan teknis dilapangan dalam proses penanaman, pemeriksaan audit eksternal oleh PT MGI di Penangkar benih, serta sertifikat SNI 6233:2015 yang dikeluarkan oleh PT MGI kepada pengkar benih

4.4. Pendampingan Program ICARE di Sulawesi Tenggara

ICARE merupakan Program yang diusulkan sebagai implementasi prioritas pembangunan sektor pertanian yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu peningkatan ketahanan pangan dan nilai tambah produk pertanian. Kegiatan ICARE terdiri dari tiga komponen yaitu Komponen A: Penguatan Rantai Nilai di Kawasan Pertanian Terpilih; Komponen B: Penguatan Kapasitas Institusi untuk Pengelolaan Rantai Nilai, dan Komponen C: Dukungan Manajemen Program. Tujuan kegiatan pendampingan ICARE 2024 yaitu: 1) Melaksanakan Kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk kepentingan Publik dan swasta dalam mendukung pengembangan ICARE di Sulawesi Tenggara; 2) Melaksanakan Layanan Publik untuk Dukungan Rantai Nilai; 3) Membentuk kelompok tani menjadi korporasi Petani; 4) Melaksanakan Penguatan keterampilan teknis, bisnis, keuangan dan Organisasi Petani dalam kelompok dan korporasi petani; 5) Menyusun rencana

Bisnis korporasi Petani yang layak; 6) Melaksanakan Sosialisasi hibah teknologi kompetitif dan evaluasi Proposal; 7) Melaksanakan dukungan terhadap transfer dan adopsi teknologi yang sudah ada dan relevan dengan pasar; 8) Melaksanakan Penguatan Peningkatan Kapasitas Pelaku rantai nilai; 9) Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Personal Sektor Publik Mendukung Kawasan ICARE. Hasil pendampingan program ICARE 2024 yaitu: 1) Terciptanya 2 (dua) komitmen bersama yaitu: (a) BPSIP Sulawesi Tenggara, CV. Afnan Syariah Kabupaten Kolaka Timur dan Koperasi petani diwilayah ICARE Sulawesi tenggara dalam pengembangan kawasan ICARE yang tertuang dalam sebuah dokumen MoU dan Sebanyak 24 pemangku kepentingan publik dan swasta baik ditingkat Kabupaten Kolaka Timur berkomitmen bersama untuk berperan aktif dalam memajukan dan mengembangkan kawasan ICARE di Sulawesi Tenggara; (b) PT. Pupuk Indonesia wilayah Kerja Kab. Kolaka Timur dengan 3 (tiga) Koperasi di Kawasan ICARE Sulawesi Tenggara dalam hal penyediaan pupuk anorganik untuk peningkatan produktivitas kakao di kawasan ICARE Sulawesi Tenggara; 2) Tersedianya rancangan Rehabilitasi Laboratoirum mutu produk kakao, tanah dan jaringan tanaman untuk menunjang dukungan pelayanan rantai nilai kawasan ICARE di Sulawesi Tenggara; 3) Terekrutnya tenaga Site Manager, Pendamping Fasilitator Lapangan dan terbentuknya 3 Koperasi yang telah diinisiasi untuk bergabung dengan program ICARE yang telah berbadan Hukum yaitu : Koperasi LEKMA Mokupa, Koperasi LEM Sejahtera Kab. Kolaka Timur dan Koperasi Tinete Mandiri Sejahtera; 4) Telah dilaksanakannya Bimtek dan Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan Petani dan Anggota Koperasi terkait denganBimbingan Teknis Manajemen Korporasi Petani dan Pelatihan Manajerial, Pelatihan teknis GAP komoditas Kakao dan sapi potong yang diikuti oleh petani, anggota koperasi dan pengurus koperasi yang terlibat pada kegiatan di kawasan ICARE; 5) Telah dilakukan Pelatihan Teknis GAP untuk komoditas Kakao dan Ternak Sapi Potong guna untuk memberikan pengaetahuan dan pemahaman tentang Budidaya kakao dan Ternak sapi potong di kawasan ICARE yang di ikuti oleh @. 150 peserta terdiri petani kakao, peternak dan pengurus koperasi; 6) Terdokumentasinya proposal usulan bisnis dari ke tiga koperasi untuk kegiatan Matching Grant dengan usaha bisnis masing masing koperasi yaitu: (a) Koperasi LEKMA Mokupa berupa bisnis penyediaan Sarana Produksi Pertanian, (b) Koperasi LEM Sejahtera berupa bisnis penyediaan bibit kakao unggul dan pengolahan produk kakao, (c) Koperasi Tinete Mandiri Sejahtera berupa bisnis Penggemukan sapi potong dan

Penyediaan Pakan Hijauan Unggul; 7) Terdapat kurang lebih 36 judul proposal yang diusulkan dari berbagai mitra baik instansi pemerintah maupun Swasta untuk diseleksi dalam mengikuti dalam program Kompetitif Grant pada kawasan ICARE di Sulawesi Tenggara; 8) Meningkatnya pengetahuan dan wawasan peserta melalui proses pemberian materi pada magang teknologi usahatani penggemukan sapi potong yang dilaksanakan di PT. Sapibagus Farm, Depok Jawa Barat rata-rata sebesar 25,33%. Ini menunjukkan bahwa kegiatan magang teknologi usahatani penggemukan sapi potong berhasil meningkatkan pengetahuan dan wawasan peternak terkait manajemen dan pemeliharaan ternak sapi potong yang baik; dan 9) Meningkatnya pengetahuan dan wawasan personil sektor publik terkait manajemen kakao dan ternak sapi potong yang ditandai dengan meningkatnya hasil nilai tes setelah pemberian materi dengan peningkatan rata-rata mencapai 27,81%. Ini menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan personil sektor publik berhasil meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait manajemen kakao dan sapi potong yang sesuai standar



Gambar 14. Rapat koordinasi dan konsolidasi tim teknis pemangku kepentingan public-swasta, untuk memungkinkan perencanaan Bersama aksi Bersama, kegiatan Meningkatkan layanan publik untuk dukungan rantai nilai/Laboratorium, Pendampingan pembentukan koperasi baru, dan Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Korporasi Petani dan Pelatihan Manajerial



Gambar 15. Pelatihan Teknis Good Agriculture Practices(GAP) Komoditas Kakao dan Komoditas Sapi Potong; pelatihan akuntansi atau pembukuan koperasi



Gambar 16. Sosialisasi Bisnis Korporasi Petani (Business Plan) di Kawasan ICARE Sulawesi Tenggara, pendampingan penyusunan proposal bisnis koperasi, sosialisasi Kerjasama kemitraan kompetitif (KREATIF)

4.5. Dukungan Perbenihan Tanaman Padi Terstandar di Sulawesi Tenggara

Upaya peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan, utamanya padi perlu didukung dengan penyediaan benih bermutu dari varietas unggul baru. Pengembangan benih tanaman pangan di Sulawesi Tenggara sangat penting artinya mengingat ketersediaan benih bermutu dari Varietas Unggul Baru (VUB) masih terbatas, sehingga petani menanam benih antar lapang (regenerasi) dari varietas yang telah lama berkembang di lokasi dan tidak bersertifikat. Dalam memproduksi benih, UPBS BSIP Sulawesi Tenggara mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Indo GAP tanaman pangan, SNI 8969:2021., SNI Benih Padi, SN/6233:2015. Tujuan kegiatan ini adalah Melakukan produksi benih padi sebanyak 13 ton di Sulawesi Tenggara dan mempercepat penyebarluasan penggunaan varietas unggul baru (VUB) padi di Sultra. Kegiatan dukungan perbenihan padi terstandar dilaksanakan di IP2SIP Wawotobi Kab. Konawe,. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan yaitu koordinasi dan sosialisasi kegiatan, identifikasi calon penangkar dan calon lahan (CPCL), pendampingan dan pengawalan Teknologi perbenihan padi, Produksi benih sumber padi, sertifikasi benih, dan pengumpulan data serta pelaporan. Varietas benih padi yang digunakan Inpari 30. Hasil produksi benih/ calon benih sampai dengan akhir bulan Desember merupakan kumulatif produksi kegiatan yang dilaksanakan Sampai dengan bulan Desember 2024 telah dihasilkan 3 ton . gabah kering panen calon benih atau 23% dari target benih padi, yang saat ini masih dalam proses menunggu masa dorman untuk benih yaitu 1 bulan setelah panen, selanjutnya pengambilan contoh benih oleh petugas BPSBTP, tidak mencapai target karena

terjadi serangan OPT yang berat (tikus) dan juga burung pipit pada fase generatif. Hal ini dikarenakan pada saat fase generatif, lahan sawah yang ada diwilayah sekitar baru melakukan pengolahan tanah sehingga terjadi migrasi hama kelahan sawah yang suda pada fase generatif.



Gambar 17. Pengolahan tanah, penyemaian benih, penanaman, dan pengendalian gulma



Gambar 18. Pemupukan, pengendalian OPT, pengendalian hama tikus, roguing



Gambar 19. Pengendalian hama burung, serangan hama tikus, panen, dan penjemuran

4.6. Dukungan Perbenihan Tanaman Jagung Terstandar di Sulawesi Tenggara

Ketersediaan benih berkualitas dengan jumlah cukup, tepat waktu, dan mudah diperoleh petani memegang peranan penting, hal ini tidak terlepas dari peranan para penangkar benih yang cukup besar. Penyediaan benih terstandar yang berkelanjutan merupakan salah satu hal penting. Oleh karena itu upaya peningkatan produksi benih bermutu, melalui kegiatan dukungan perbenihan

tanaman jagung terstandar di Sulawesi Tenggara diharapkan menjadi salah satu langkah strategis untuk menjawab permasalahan ketersediaan benih unggul berkualitas. Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya benih jagung sebanyak 6 ton kelas FS, dan Terdiseminasiannya benih jagung terstandar di Sulawesi Tenggara. Tahapan kegiatan meliputi Koordinasi, sosialisasi kegiatan dan pelatihan, Identifikasi calon penangkar dan calon lahan (CPCL), Kegiatan produksi benih terstandar, sertifikasi benih, dan penyusunan laporan akhir kegiatan. Bahan yang digunakan adalah Benih jagung komposit Sukmaraga kelas BS, kebutuhan pupuk berdasarkan rekomendasi pupuk tanaman jagung di Kabupaten Konawe Selatan yaitu urea 100 kg per ha, pupuk organik 1000 kg per ha, dan NPK 350 kg per ha. Kegiatan produksi benih terstandar yang dilakukan mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemupukan, pengendalian hama/penyakit, panen dan pasca panen. Setelah dilakukan sortasi dan pengujian mutu benih, maka hasil produksi perbenihan tanaman jagung yang telah lulus uji mutu benih sebanyak 4,5 ton kelas FS. Hal ini menunjukkan bahwa benih jagung terstandar yang dihasilkan adalah 4,5 ton atau 75,00% dari target 6 ton. Tidak tercapainya target produksi benih jagung disebabkan beberapa faktor diantaranya adanya serangan hama ulat grayak dan tikus, adanya penyakit bulai, serta terjadinya kekeringan selama budidaya.



Gambar 20. Koordinasi dengan BPSB-TP Prov. Sultra dan BMKG Stasiun Klimatologi, serta CPCL



Gambar 21. Sosialisasi dan pelatihan GAP, penanaman, pemupukan, pengendalian OPT



Gambar 22. Pengendalian kekeringan menggunakan pompanisasi, roguing, panen, prosesi benih

V. REALISASI ANGGARAN

Salah satu indikator capaian kinerja instansi pemerintah adalah realisasi anggaran. Berdasarkan DIPA awal Tahun 2024 alokasi anggaran BPSIP Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 15.237.262.000. Seiring dengan dinamika adanya perubahan kebijakan nasional maka dilakukan revisi anggaran sebanyak 17 kali, maka pagu akhir BPSIP Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 12.304.108.000. Realisasi BPSIP Sulawesi Tenggara berdasarkan data SPAN adalah sebesar Rp. 11.633.680.726 atau 94,55% dari pagu, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 670.427.274 (5,5%). Rincian realisasi anggaran di BPSIP Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Realisasi anggaran berdasarkan rincian output kegiatan BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Kode	Rincian Output Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
6916 ADA.114	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan	100.000.000	89.674.666	89,67
6916 AEF.109	Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	400.000.000	396.112.000	99,03
6916 BDB.101	Lembaga penerap standar yang didampingi	182.000.000	178.548.283	98,10
6916 QDB.101	Pengelolaan kawasan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif (iCare)	2.977.150.000	2.920.181.952	98,09
6915 CAG.101	Produk instrumen tanaman pangan terstandar	400.000.000	397.713.479	99,43
6918.EBA.956	Layanan BMN	45.600.000	23.000.000	50,44
6918.EBA.962	Layanan Umum	166.458.000	62.893.829	37,78
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	7.604.436.000	7.375.103.661	96,98
6918.EBA.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	239.567.000	139.908.856	58,40
6918.EBA.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	56.198.000	5.000.000	8,90
6918.EBA.955	Layanan Manajemen Keuangan	132.699.000	45.544.000	34,32
Total		12.304.108.000	11.633.680.726	94,55

Berdasarkan Nomor: SP DIPA-018.09.2.567702/2024 Anggaran Balai Standarisasi Instrumen Pertanian TA. 2024 sebesar Rp. 12.304.108.000. Dana tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang (operasional dan non operasional) dan belanja lain-lain. Realisasi anggaran hingga Desember Tahun 2024 sebesar Rp. 11.633.680.726. Realisasi anggaran hingga Desember Tahun 2024 di sajikan pada tabel berikut. Penyerapan belanja di lakukan dengan mempertimbangkan prinsip penghematan dan efesiensi penggunaan anggaran, namun tetap memperhatikan terlaksananya kegiatan teknis maupun non teknis sebagaimana yang telah di tetapkan dalam rencana kerja BPSIP Sulawesi Tenggara. Adapun penyerapan belanja pegawai sebanyak 95,12% sedangkan belanja barang sebanyak 94,30% sehingga total penyerapan anggaran di Tahun 2023 sebanyak 94,55%. Adapun total anggaran yang diblokir sampai akhir tahun 2024 terdiri dari belanja barang yaitu Rp. 365.993.000. Rincian serapan belanja ini dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024

No	Belanja	Pagu	Realisasi		Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1.	Pegawai	3.826.053.000	3.639.231.115	95,12	186.821.885	4,88
2.	Barang	8.478.055.000	7.994.449.611	94,30	483.605.389	5,70
3.	Modal	0	0	0	0	0.00
Total		12.304.108.000	11.633.680.726	94,55	373.643.770	3,04

Pengelolaan PNB

Pendapatan untuk instansi pemerintah diperoleh dari Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan besaran Rp. 30.154.000. Setoran ini diperoleh dari beberapa sumber, seperti Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan serta Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan dan Peternakan yang dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. PNBP Tahun 2024 BPSIP Sulawesi Tenggara

Akun	Uraian	Jumlah (Rp)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	20.154.000
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya (Anggaran masih diblokir)	10.000.000
Jumlah		30.154.000

VI. PENUTUP

Laporan ini merupakan gambaran pencapaian kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara TA. 2024. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diemban BPSIP Sulawesi Tenggara.

Meskipun demikian, disadari bahwa pencapaian hasil kegiatan yang telah diperoleh belum sempurna. Masih terdapat berbagai kendala dan permasalahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Diseminasi Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Kedepan, perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja akan menjadi prioritas utama dalam mewujudkan bentuk pelayanan prima sebagai wujud tanggung jawab, terkait dengan visi dan misi yang telah diamanahkan kepada BPSIP Sulawesi Tenggara.

Semoga hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPSIP Sulawesi Tenggara dapat bermanfaat bagi pengguna Penerap Standar Instrumen Pertanian, *stakeholders*, penyuluh dan instansi lain, yang pada akhirnya keberadaan BPSIP Sulawesi Tenggara betul-betul berperan dalam mendukung pengembangan pembangunan pertanian di Sulawesi Tenggara. Semoga hasil-hasil Diseminasi Penerapan Standar Instrumen Pertanian dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



(021) 780 6202



Email.bsip.sultra@pertanian.go.id



**Jl. Prof Muhammad Yamin No. 89 Puuwatu,
Kec. Puuwatu Kota Kendari Sultra. 931114**



<https://sultra.bsip@pertanian.go.id>